



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:5451/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di \Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 Nopember 2010 Nomor:812/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada Drs. MOCH. AMIN, SH., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Panji 86 Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di \Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5451/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah di wilayah hukum KUA. Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, tanggal 19 Desember 1998 berdasarkan alat bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kab. Pasuruan No.587/28/XII/1998 tanggal, 19 Desember 1998;
2. Bahwa, setelah menikah tempat tinggal penggugat dengan tergugat berpindah-pindah dari rumah orang tua penggugat di Wonokerto Kab. Pasuruan, di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kontrakan dan terakhir di rumah keluarga penggugat dengan alamat sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas;

3. Bahwa, Selama terikat pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing
 - a. ANAK I (14 tahun).
 - b. ANAK II (6 tahun).
4. Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi sejak tahun 2006-hingga sekarang tahun 2010 kehidupan rumah penggugat dengan tergugat mulai goyah, tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekocan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami-istri. dan sebagai penyebabnya adalah
 - a. Masalah ekonomi karena tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada penggugat dan anak turunannya;
 - b. Tergugat terus menerus meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak jelas tujuannya;
 - c. Tergugat tidak memperhatikan keluarga dan hanya mementingkan dirinya sendiri;
 - d. Sikap saling menuduh adanya berselingkuh;
 - e. Tergugat lebih dari satu kali melakukan perbuatan melanggar hukum dan harus berurusan dengan kepolisian;
5. Bahwa, oleh karena itu secara tegas penggugat, menyatakan sudah tidak sanggup lagi menerus kehidupan rumah tangga dengan tergugat;
6. Bahwa, penggugat tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan sebagai suami-istri dengan tergugat;
7. Bahwa, oleh karma itu penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat dan membebaskan hiaya perkara ini kepada penggugat;
8. Bahwa, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memerintahkan panitera pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkektiatan hukum tetap kepada Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

urusan Agama Kecamatan Sukarejo Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id
mencatatkannya pada buku register yang disediakan khusus untuk itu;

Dengan dasar dan alasan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadili dan memutuskan gugatan perceraian ini yang amar putusanya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan panitera pada Pengadilan Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarejo Kabupaten Pasuruan untuk kemudian mencatat dalam Buku register yang disediakan khusus untuk itu;
4. Membebaskan biayaperkara kepada penggugat;

Dan atau :

Pengadilan akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Nomor 587/28/XII/1998 tertanggal 19 Desember 1998 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur 38 tahun, agama Kristen IKJW, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi pernah mengetahuinya sendiri sebanyak 3 kali karena masalah Tergugat sering main judi dengan saksi. Selain itu juga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan tersebut karena Tergugat yang cerita sendiri kepada saksi;

Saksi II:, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal 59 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat
(PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334000,- (tiga ratus tiga
puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Muharram 1432 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim
Ketua Majelis serta Drs. MURDINI dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai
Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.
sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MURDINI

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	290.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	334.000,-